

INFORMASI TENTANG PROSEDUR PERINGATAN DINI DAN PROSEDUR EVAKUASI KEADAAN DARURAT BPPMHKP

**BPPMHKP**
Badan Pengendalian dan
Pengawasan Mutu Hasil
Kelembagaan dan Perikanan

**SELAMATKAN DIRI
LINDUNGI SESAMA
JAGA ORGANISASI**

PROSEDUR PERINGATAN DINI DAN PROSEDUR EVAKUASI KEADAAN DARURAT

LINGKUNGAN UNIT ORGANISASI BPPMHKP

Keselamatan adalah prioritas kita bersama.
Siap, Tanggap, Selamat!

TUJUAN

- Melindungi pegawai, tamu, dan aset negara dari risiko keadaan darurat.
- Memastikan evakuasi berjalan cepat, tertib, dan aman.
- Meminimalkan korban jiwa, cedera, dan kerugian material.
- Meningkatkan kesiapsiagaan seluruh personel.

JENIS KEADAAN DARURAT

**KEBAKARAN**

**GEMPA BUMI**

**BANJIR**

**TSUNAMI**
(Wilayah Pantai)

**KEBOCORAN GAS / BAHAN BERBAHAYA**

**KECELAKAAN KERJA**

**GANGGUAN KEAMANAN**

**BENCANA LAINNYA**

Jika Anda melihat atau mengetahui potensi bahaya, segera laporkan kepada petugas keamanan / penanggung jawab gedung.

PROSEDUR PERINGATAN DINI

- 1 IDENTIFIKASI POTENSI BAHAYA**
Setiap pegawai yang mengetahui indikasi keadaan darurat wajib segera melaporkan kepada petugas keamanan, penanggung jawab gedung, atau pejabat yang berwenang.
- 2 AKTIVASI PERINGATAN DINI**
Petugas berwenang akan mengaktifkan sistem peringatan dini melalui:
 - Alarm gedung
 - Pengeras suara (PA System)
 - Telepon internal
 - Pesan singkat / media komunikasi resmi
 - Saluran komunikasi darurat lainnya
- 3 PENYAMPAIAN INFORMASI**
Informasi yang disampaikan sekurang-kurangnya memuat:
 - Jenis keadaan darurat
 - Lokasi kejadian
 - Instruksi keselamatan
 - Jalur evakuasi yang harus digunakan
 - Titik kumpul yang ditetapkan

PROSEDUR EVAKUASI KEADAAN DARURAT

- 1 TETAP TENANG DAN IKUTI ARAHAN**
Seluruh pegawai dan pengunjung wajib tetap tenang serta mengikuti instruksi petugas evakuasi atau petugas keamanan.
- 2 HENTIKAN AKTIVITAS**
Hentikan kegiatan kerja dan aktivitas dokumen/jerakatan penting apabila memungkinkan tanpa membahayakan diri.
- 3 GUNAKAN JALUR EVAKUASI**
Evakuasi dilakukan melalui jalur evakuasi dan pintu darurat yang telah ditetapkan.
DILARANG
Menggunakan lift saat terjadi kebakaran atau gempa bumi.
- 4 MENUJU TITIK KUMPUL**
Seluruh personel wajib menuju titik kumpul (assembly point) yang telah ditentukan dan menunggu instruksi lebih lanjut.
- 5 PENDATAAN PERSONEL**
Petugas akan melakukan pendataan untuk memastikan seluruh pegawai dan pengunjung telah dievakuasi dengan aman.
- 6 PENANGANAN KORBAN**
Jika terdapat korban atau pihak yang membutuhkan bantuan medis, petugas akan berkoordinasi dengan fasilitas kesehatan atau instansi terkait.

ALUR EVAKUASI



INGAT!

- ✓ Jangan panik
- ✓ Jangan kembali ke area bahaya tanpa izin petugas
- ✓ Dahulukan keselamatan diri dan orang lain
- ✓ Ikuti arahan petugas

TANGGUNG JAWAB

PEGAJAWAI

- Memahami jalur evakuasi dan titik kumpul.
- Mengikuti simulasi evakuasi yang diselenggarakan organisasi.
- Mematuhi instruksi petugas saat keadaan darurat.

PENGUNJUNG

- Mematuhi petunjuk keselamatan yang diberikan.
- Mengikuti arahan petugas keamanan atau petugas evakuasi.

SARANA PENDUKUNG KESELAMATAN

**Alarm Kebakaran**

**APAR**

**Jalur Evakuasi**

**Titik Kumpul (Assembly Point)**

**P3K**

**Peralatan Tanggap Darurat Lainnya**

SIMULASI DAN EVALUASI

BPPMHKP secara berkala melaksanakan simulasi dan evaluasi untuk memastikan seluruh prosedur berjalan efektif dan seluruh personel siap menghadapi keadaan darurat.

INFORMASI LEBIH LANJUT

- PPID BPPMHKP : <https://ppid.kkp.go.id/vpp/bppmhkp/>
- Kementerian Kelautan dan Perikanan : <https://kkp.go.id>
- Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) : <https://www.bnpb.go.id>
- Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) : <https://www.bmkg.go.id>

KONTAK DARURAT

- PETUGAS KEAMANAN : (021) 3000.3000
- POSKO DARURAT : (021) 3000.3000
- AMBULANS : 119 / (021) 3000.3000
- PENAGAS KEBAKARAN : 113 / (021) 3000.3000
- SMPD : 117
- BMKG : (021) 9546.515

**SCAN QR
UNTUK AKSES
INFORMASI
PPID BPPMHKP**

**BPPMHKP BERKOMITMEN UNTUK MENCIPTAKAN LINGKUNGAN KERJA YANG AMAN, TANGGUH, DAN BERKELANJUTAN.
KESIAPSIAGAAN KITA, KESELAMATAN KITA BERSAMA!**

A. Latar Belakang

Dalam rangka mewujudkan lingkungan kerja yang aman, tertib, dan tanggap terhadap potensi keadaan darurat, BPPMHKP menerapkan sistem peringatan dini dan prosedur evakuasi yang bertujuan untuk melindungi pegawai, tamu, mitra kerja, serta aset negara dari risiko yang dapat ditimbulkan oleh bencana alam, kebakaran, kecelakaan kerja, gangguan keamanan, maupun keadaan darurat lainnya.

Penyediaan informasi ini merupakan bagian dari komitmen BPPMHKP dalam mendukung keterbukaan informasi publik, penerapan budaya keselamatan kerja, serta penguatan kesiapsiagaan menghadapi situasi darurat di lingkungan kerja.

B. Tujuan

1. Memberikan informasi kepada pegawai dan masyarakat mengenai mekanisme penanganan keadaan darurat.
2. Memastikan proses evakuasi dapat dilaksanakan secara cepat, tertib, dan aman.
3. Meminimalkan risiko korban jiwa, cedera, dan kerugian material.
4. Meningkatkan kesiapsiagaan seluruh personel dalam menghadapi kondisi darurat.

C. Jenis Keadaan Darurat

Keadaan darurat yang dapat memerlukan aktivasi sistem peringatan dini dan evakuasi antara lain:

1. Kebakaran.
2. Gempa bumi.
3. Banjir.
4. Tsunami (untuk unit kerja yang berada di wilayah pesisir).
5. Kebocoran gas atau bahan berbahaya.
6. Kecelakaan kerja.
7. Gangguan keamanan.
8. Ancaman terhadap keselamatan pegawai dan pengunjung.
9. Bencana alam lainnya yang berpotensi mengganggu operasional organisasi.

D. Prosedur Peringatan Dini

1. Identifikasi Potensi Bahaya

Setiap pegawai yang mengetahui atau menemukan indikasi keadaan darurat wajib segera melaporkan kepada petugas keamanan, penanggung jawab gedung, atau pejabat yang berwenang.

2. Aktivasi Peringatan Dini

Apabila kondisi darurat terkonfirmasi, petugas berwenang akan segera mengaktifkan sistem peringatan dini melalui:

- Alarm gedung;
- Pengeras suara (public address system);
- Telepon internal;
- Pesan singkat atau media komunikasi resmi organisasi;
- Sarana komunikasi darurat lainnya.

3. Penyampaian Informasi

Informasi yang disampaikan sekurang-kurangnya memuat:

- Jenis keadaan darurat;
- Lokasi kejadian;
- Instruksi keselamatan;
- Jalur evakuasi yang harus digunakan;
- Titik kumpul yang ditetapkan.

E. Prosedur Evakuasi Keadaan Darurat

1. Tetap Tenang dan Mengikuti Arahan

Seluruh pegawai dan pengunjung wajib tetap tenang serta mengikuti instruksi petugas evakuasi atau petugas keamanan.

2. Menghentikan Aktivitas

Pegawai wajib menghentikan aktivitas kerja dan mengamankan dokumen atau peralatan penting apabila situasi memungkinkan tanpa membahayakan keselamatan diri.

3. Menggunakan Jalur Evakuasi

Evakuasi dilakukan melalui jalur evakuasi dan pintu darurat yang telah ditetapkan.

Pegawai dan pengunjung dilarang:

- Menggunakan lift saat terjadi kebakaran atau gempa bumi;
- Kembali ke area berbahaya tanpa izin petugas.

4. Menuju Titik Kumpul

Seluruh personel wajib menuju titik kumpul (assembly point) yang telah ditentukan dan menunggu instruksi lebih lanjut.

5. Pendataan Personel

Petugas akan melakukan pendataan untuk memastikan seluruh pegawai dan pengunjung telah dievakuasi dengan aman.

6. Penanganan Korban

Apabila terdapat korban atau pihak yang membutuhkan bantuan medis, petugas akan berkoordinasi dengan fasilitas kesehatan, ambulans, atau instansi terkait.

F. Tanggung Jawab Pegawai dan Pengunjung

Pegawai

- Memahami jalur evakuasi dan titik kumpul.
- Mengikuti simulasi evakuasi yang diselenggarakan organisasi.
- Mematuhi instruksi petugas saat keadaan darurat.

Pengunjung

- Mematuhi petunjuk keselamatan yang diberikan.
- Mengikuti arahan petugas keamanan atau petugas evakuasi.

G. Sarana Pendukung Keselamatan

BPPMHKP secara bertahap menyediakan dan memelihara sarana keselamatan yang meliputi:

- Alarm kebakaran;
- Alat Pemadam Api Ringan (APAR);
- Jalur evakuasi;
- Papan petunjuk evakuasi;
- Titik kumpul (assembly point);
- Kotak P3K;
- Peralatan tanggap darurat lainnya sesuai kebutuhan.

H. Simulasi dan Evaluasi

Untuk meningkatkan kesiapsiagaan, BPPMHKP dapat melaksanakan:

- Simulasi evakuasi kebakaran;
- Simulasi gempa bumi;
- Simulasi keadaan darurat lainnya;
- Evaluasi berkala terhadap sistem keselamatan dan prosedur evakuasi.

I. Informasi Lebih Lanjut

Informasi mengenai keselamatan kerja, kesiapsiagaan bencana, dan prosedur keadaan darurat dapat diperoleh melalui:

PPID BPPMHKP

<https://ppid.kkp.go.id/upp/bppmhkp/>

Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia

<https://kkp.go.id>

Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB)

<https://www.bnpb.go.id>

Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG)

<https://www.bmkg.go.id>

BPPMHKP berkomitmen untuk terus meningkatkan budaya keselamatan kerja dan kesiapsiagaan bencana guna mewujudkan lingkungan kerja yang aman, tangguh, dan berkelanjutan.